

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 05/HK.01.01/K.KN.09/04/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR : 02/HK.01.01/K.KN.09/09/2022 TENTANG
PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU DALAM RANGKA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 486 ayat (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sambas Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 033/BA-Pleno/09/2022, Tanggal 19 September 2022 Perihal Penetapan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Sambas Nomor : Sprin/706/III/HUK.6.6/2023/Reskrim, tanggal 28 Maret 2023 Perihal Personil Gakkumdu Polres Sambas;
3. Surat Kejaksaan Negeri Sambas Perihal Anggota Perintah Penujukkan Anggota Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Sambas Nomor : KEP-37/O.1.17/Cp.1/4/2023, tanggal 6 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 05/HK.01.01/K.KN.09/04/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 02/HK.01.01/K.KN.09/09/2022 Tentang Penetapan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Kabupaten Sambas
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sambas dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas
Pada tanggal : 07 April 2023



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
3. Kapolres Sambas
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas
5. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Sambas.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sambas.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Nomor : 05/HK.01.01/K.KN.09/04/2023
Tanggal : 07 April 2023
Tentang : Perubahan Kedua atas surat keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum Kabupaten sambas nomor : 02/HK.01.01/K.KN.09/09/2022 Tentang Penetapan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ikhlas, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas	Penasehat
2	Sugiyatmo, S.IK	Kepala Kepolisian Resor Sambas	Penasehat
3	Agita Tri Moertjahjanto, SH. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sambas	Penasehat
4	Andreas, S.SOS	Divisi Sengketa Bawaslu Kab. Sambas	Pembina
5	M. Aminuddin, S.IK, MH	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sambas	Pembina
6	Ambo Rizal Cahyadi, SH. MH	Kepala Seksi Tipidum Kejaksaan Negeri Sambas	Pembina
7	Ekus Hendratno, S.Sos	Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Sambas	Koordinator
8	I Ketut Agus Pasek Sudina, S.IK, MH	Kasatreskrim Resor Sambas	Koordinator
9	Alan Adityanta, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sambas	Koordinator
10	Mustadi, SE	Divisi Hukum dan Informasi Data Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
11	Defi Irawan, SH	KBO Satreskrim Resor Sambas	Anggota
12	Widi Sulistyو, SH	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
13	Yesi Mayasanti, S.Pd	Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
14	Dwi Sanubari, SH	PS. Kanit Tipidter Satreskrim Resor Sambas	Anggota
15	Iin Linda Y Ani, SH. MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
16	Siska A. Yusra, S,STP., M.S.W	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
17	Edy Hendra Wahyudin, SH	PS. Kanit Tipidum Satreskrim Resor Sambas	Anggota
18	Yosua Ranggina Sarungallo, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
19	Yulia Putri Kartika Permatasari, S.IP	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Prov. Kalbar	Anggota
20	Herdiansyah, SH	Anggota Satreskrim Resor Sambas	Anggota

21	Kisti Artiasha, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
22	Reby Murdani	Anggota Satreskrim Resor Sambas	Anggota
23	Oki Afriansyah, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
24	Laila, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
25	Lasarus, SS	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Sambas	Anggota



Ketua,

Ikhlas, ST